

**PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN NARKOTIKA**

**PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

**TESIS**



Oleh :

**HANGGAMURTI PUTRI UTAMI**

N.I.M : 20302000041

Konsetrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN NARKOTIKA  
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**HANGGAMURTI PUTRI UTAMI**

**N.I.M : 20302000041**

**Konsetrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN NARKOTIKA  
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

**TESIS**

Oleh :

**HANGGAMURTI PUTRI UTAMI**

N.I.M : 20302000041  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN NARKOTIKA  
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

**TESIS**

Oleh:

**HANGGAMURTI PUTRI UTAMI**

N.I.M : 20302000041


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **2 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istfnah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

  
**Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1510-6602

Anggota II

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusrtviah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202


### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2022

Yang membuat pernyataan



Hanggamurti Putri Utami  
MH. 20302000041

**UNISSULA**  
جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanggamurti Putri Utami

NIM : MH. 20302000041

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:


### PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN NARKOTIKA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian haru terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbulaka saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2022

Yang menyatakan,



Hanggamurti Putri Utami  
MH. 20302000041



## ABSTRAK

Pembimbingan adalah pelaksanaan system pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan Pancasila antara peranan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Pembimbingan ini diberikan bertujuan untuk mengubah klien menjadi lebih baik, bertanggung jawab, untuk tidak mengulangi kejahatan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi Balai Pemasyarakatan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Fungsi pengawasan untuk mencegah penyimpangan pelaksanaan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pembimbingan dan pengawasan klien narkotika pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dengan metode wawancara, *observasi* dan kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan/bekerjanya hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembimbingan dan pengawasan klien narkotika pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dilaksanakan sesuai dengan aturan agar klien pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan yang mengarah pada tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sedang pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program bimbingan dari rencana kebijakan yang telah disusun sebelumnya agar program bimbingan berjalan dengan efektif sehingga dapat menekan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dalam pembimbing dan pengawasan klien narkotika pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya keluarga klien yang tidak semua bersedia bekerja sama dan dapat berperan baik dalam proses pembimbingan klien narkotika ke arah perubahan perilaku yang baik. Untuk mengatasi kendala tersebut bisa ditempuh dengan jalan memberikan edukasi dan penyuluhan hukum supaya terwujud budaya hukum.

**Kata Kunci:** *Pembimbingan, Pengawasan, Klien Narkotika*

## ***ABSTRACT***

Guidance is the implementation of a correctional system held based on Pancasila between the roles of soul, kinship, skills, spirituality and the opportunity to perform worship. This guidance is given with the aim of changing the client for the better, responsible, not to repeat the crime. Supervision is one of the functions of the Penitentiary which is very important in the law enforcement process. The supervisory function is to prevent deviations from the implementation of social reintegration. This study aims to examine and analyze the guidance and supervision of narcotic clients at the Class I Penitentiary Semarang, as well as the obstacles faced in its implementation.

This study uses an empirical juridical approach with analytical descriptive research methods. The data used are primary and secondary data obtained by interview, observation and literature methods. The data were analyzed qualitatively using the theory of law enforcement/works.

The results of the study concluded that the guidance and supervision of narcotic clients at the Class I Penitentiary Semarang was carried out in accordance with the rules so that correctional clients became fully human, realized mistakes, improved themselves, and did not repeat acts that lead to criminal acts so that they can be accepted back by the community, can actively participate in development and can live normally as good and responsible citizens. While supervision is an activity that aims to prevent mismatches in the implementation of the guidance program from the policy plans that have been prepared previously so that the guidance program runs effectively so that it can suppress the repetition of criminal acts.

In guiding and supervising narcotic clients at the Class 1 Correctional Center Semarang there are several obstacles in its implementation, including the client's family who are not all willing to work together and can play a good role in the process of guiding narcotics clients towards good behavior change. To overcome these obstacles, it can be done by providing legal education and counseling in order to create a legal culture

***Keywords: Guidance, Supervision, Narcotics client***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Pembimbingan dan Pengawasan Klien Narkotika pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang”. Sholawat dan salam selalu tercurah kehadiran Rasul akhir zaman, Muhammad SAW.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono. S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan sampai dengan penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Semua staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu dari segi administrasi kepada penulis selama mengikuti studi.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam tesis ini dapat bermanfaat positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang bermanfaat penulis harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, September 2022

Penulis

Hanggamurti Putri Utami

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	39
H. Sistematika Penulisan	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana narkotika	27
1. Pengertian tentang Tindak Pidana	27
2. Pengertian tentang Narkotika	39
3. Pengertian tentang Tindak Pidana Narkotika	42
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	43
B. Tinjauan Tentang Pembimbingan dan Pengawasan Klien Narkotika	49
1. Pengertian tentang Pembimbingan klien narkotika	49
2. Pengertian tentang Pengawasan klien narkotika	51
3. Dasar Hukum pembimbingan dan pengawasan klien narkotika	53
4. Lembaga/Badan Pembimbingan dan pengawasan klien narkotika	
4.1 Balai Pemasarakatan	65

4.2 Yayasan Cinta Kasih.....	70
C. Tinjauan Tentang Narkotika Menurut Hukum Islam.....	73
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pola Pembimbingan dan Pengawasan Klien Narkotika pada Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang.....	84
B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Pembimbingan serta Pengawasan Klien Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang	118
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	124
1. Pola Pembimbingan dan Pengawasan Klien Narkotika pada Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang.....	124
2. Hambatan-Hambatan dan Solusi Pembimbingan serta Pengawasan Klien Narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang	129
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	130



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merumuskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum itu menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Negara Republik Indonesia adalah negara *Rechtsstaat* artinya negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Kegiatan untuk menyerasikan hubungan antar nilai- nilai yang terjabarkan dalam sikap tindak dan kaidah-kaidah sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir merupakan penegakan hukum.<sup>2</sup> Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>3</sup> Hukum dibentuk memiliki tujuan mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.<sup>4</sup> Anggota masyarakat diharapkan sadar hukum sehingga terwujud kehidupan yang aman sejahtera dan bahagia. Jika terjadi pelanggaran hukum yang telah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> Soejorno Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 1

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung Hal. 3.

diatur maka akan terjadi ketidakseimbangan, sebab di pihak lain terjadi kerugian atas pelanggaran yang dilakukan.

Sistem hukum pidana Indonesia jalan terakhir (*ultimum remidium*) adalah pidana penjara, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mengingat hak asasi manusia para narapidana yang dirampas hanyalah kebebasan fisik serta kebebasan berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan hak-hak dasar yang lain tetap harus dilindungi. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di Negara Indonesia memiliki tujuan hukuman yaitu menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan terhadap narapidana bertolak pada pemikiran yang rasional bahwa manusia yang melanggar hukum adalah manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Hal ini terjadi pada zaman penjajahan Belanda waktu Indonesia belum merdeka. Setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia dari penjajahan Negara Belanda sistem kepenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan dengan mengedepankan hak asasi manusia. Suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan sehingga melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan dengan istilah sistem pemasyarakatan. Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah terjadi perubahan secara

mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan secara filosofis adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial dengan berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*).<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak narapidana yaitu berhak atas Pemberian Remisi, Pemberian Asimilasi di dalam maupun di luar tembok Lapas/Rutan, Pemberian Pembebasan Bersyarat, Pemberian Cuti Menjelang Bebas, serta Pemberian Cuti Bersyarat (Pembinaan Integrasi). Tata cara dan persyaratan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 dan perubahan kedua telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terjadi pro dan kontra di masyarakat akan peraturan tersebut terhadap narapidana tindak pidana korupsi dan narkoba. Tindak

---

<sup>5</sup> Iqraq Sulhin, Filsafat (sistem) Pemasyarakatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.7 N0.1 Mei 2010, hal. 134-150.

pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, Sukardi menyebutkan bahwa *extra ordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional<sup>6</sup>.

Pembimbingan kepada klien masyarakat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Peradilan Pidana Anak; sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan atas: perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan<sup>7</sup>.

Balai Masyarakat adalah Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien masyarakat yang telah keluar dari Lembaga Masyarakat baik melalui Cuti Bersyarat, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pembimbing Masyarakat melaksanakan bimbingan klien dan dititikberatkan kepada re-integrasi dengan masyarakat. Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Sukardi, *Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal. 34

<sup>7</sup> Standar bimbingan kepribadian Klien Masyarakat, (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2017), hal. 1-3.

Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat ( 4 ) tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah suatu prantara untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat ( 13 ) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 menerangkan tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat menyatakan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

Pembimbingan yang diberikan bentuknya bermacam-macam, mulai dari pemberian pembimbingan dari segi agama, keterampilan, sampai pada pembimbingan kepribadian. Pembimbingan ini diberikan bertujuan untuk mengubah klien menjadi lebih baik, bertanggung jawab, untuk tidak mengulangi kejahatan.

Balai Pemasyarakatan selain mempunyai tugas untuk melaksanakan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan juga bertugas untuk memberikan supervisi atau pengawasan terhadap klien tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi Balai Pemasyarakatan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah penyimpangan pelaksanaan reintegrasi sosial. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembimbingan telah dilakukan sesuai dengan rencana program bimbingan, serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembimbingan sehingga melalui analisis masalah dapat ditemukan solusi serta menentukan tindakan korektif. Pengawasan terhadap klien

pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pembimbing kemsyararakatan. Pengawasan merupakan suatu hal yang penting karena apabila klien melakukan penyimpangan atau tidak menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akan berpotensi untuk dirinya melakukan tindak kejahatan kembali (residivis). Pada realita dilapangan tindak kejahatan kembali (residivis) angka pengulangan tindak pidana masih sangat fluktuatif. Menurut (Sari & Nuqul, 2013) dalam Priyatno, pada tahun 2005 sampai tahun 2015 angka residivis mencapai 5,61%, dan mengalami kenaikan menjadi 6,63% pada tahun 1997-1999. Pada tahun 2017 mengalami menurun sebesar 5,27% kemudian tahun 2021 penurunan mencapai 2,84%. Sedangkan data statistik Pemasyarakatan yang bersumber dari Sistem Database Pemasyarakatan 2018 menyatakan bahwa jumlah narapidana residivis per Desember 2018 mencapai 14%.

Pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan dalam kasus narkoba menjadi perhatian khusus, dikarenakan banyak klien pemasyarakatan dalam kasus tersebut menjadi *residivis* (melakukan tindak kejahatan kembali)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan masalah tersebut yang di utarakan, menjadi alasan oleh penulis untuk membuat penulisan tesis yang berjudul **“Pembimbingan dan Pengawasan Klien Narkotika pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang serta solusi dari hambatan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas yang berkaitan dengan pembimbingan dan pengawasan khususnya klien narkoba, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisa tentang pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang
2. Untuk mengetahui serta menganalisa tentang hambatan-hambatan dalam pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang serta solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi teoritis atau akademisi maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan kebijakan tentang pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasarakatan kelas 1 Semarang ;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum pidana dan menambah kepustakaan mengenai kebijakan pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang;
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi ilmiah dan acuan bagi penelitian-penelitian yang dapat memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti khususnya berkaitan dengan kebijakan pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang;

- b. Memberikan gambaran yang konkret dan pengertian yang luas kepada masyarakat mengenai kebijakan pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang;
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai kebijakan pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: pembimbingan, pengawasan, Klien Narjotika dan Balai Pemasarkatan

##### **1. Pembimbingan**

Secara harfiah pengertian bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial (*Social Works*) disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan prilaku, kesehatan rohani

dan jasmani. Bimbingan yang diberikan pada Balai Pemasarakatan dilaksanakan oleh jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbingan dilakukan dengan cara akan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukan klien.<sup>8</sup>

## **2. Pengawasan**

Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.<sup>9</sup>

Pengawasan adalah fungsi administrasi yang bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program dari rencana kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Dengan pengawasan, bisa ditemukan kekurangan, kelebihan serta kendala dalam pelaksanaan program. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembimbingan telah dilakukan sesuai dengan rencana (kontrak bimbingan). Pengawasan

---

<sup>8</sup> M. Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar. PT. Refika Aditama, 2012

<sup>9</sup> Hernawanti, Nelis. "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2.2 (2020): hal.16-23.

terhadap klien pemasyarakatan dilakukan oleh pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan<sup>10</sup>.

Secara umum, pengawasan klien bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana ke masyarakat. Terdapat 2 (dua) metode pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, yaitu:

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dimana ia bertatap muka secara langsung dengan klien.

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar pemasyarakatan, dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat tempat klien menjalani integrasi

### 3. Klien Narkotika

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (9) Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada di dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Sedangkan klien menurut UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 42 ayat (1) yakni Terpidana bersyarat, Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; Anak Negara yang

---

<sup>10</sup> F. S. Rahmasari, "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya," Fed. Probat., vol. 70, no. 3, pp. 34–40, 2020.

berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Sehingga Klien narkotika adalah seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika dan dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

#### **4. Pengertian Narkotika**

Narkotika dapat didefinisikan sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.<sup>11</sup>

Penyalahgunaan narkotika terjadi karena faktor berikut ini, menurut Sumarno Ma'sum antara lain:

- 1) Faktor mudah diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama rendah, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan mencari identitas diri;

- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, kurangnya tanggungjawab orang tua, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.<sup>12</sup>

## 5. Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan yang kemudian dikenal dengan nama Bapas adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.<sup>13</sup> Pengertian lain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (24), yang dimaksud dengan Balai Pemasarkatan adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam melakukan Pembimbingan terhadap klien pemsarakatan. Pembimbingan yang dilaksanakan terhadap klien tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:<sup>14</sup>

- a) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c) Intelektual;

---

<sup>12</sup> Sumarmo Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Mas Agung, Jakarta, hal 134

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

- d) Sikap dan perilaku;
- e) Kesehatan jasmani dan rohani;
- f) Kesadaran hukum;
- g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h) Keterampilan kerja; dan
- i) Latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pekerja sosial di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Latar belakang dan sebab-sebab mengapa klien tersebut melakukan pelanggaran hukum, dan menyiapkan klien tersebut untuk integrasi di lingkungan masyarakat.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>15</sup> Teori ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan Narapidana dan peranan masyarakat dalam pembinaan Narapidana.<sup>16</sup>

Seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an Cicero mengatakan "*Ubi societas ibi ius*" makna yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Dalam teori dan praktik bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum "*Rechtstaat*", konsep negara hukum "*Rule of Law*", konsep negara hukum "*Religy Legality*" dan "*Nomokrasi Islam*", konsep negara hukum "*Socialis Legality*", dan bagi Indonesia berpijak

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>16</sup> C.D Jisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hal. 128

pada konsep "Negara hukum yang berdasarkan Pancasila".<sup>17</sup> Negara hukum dalam istilah Bahasa Indonesia terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.<sup>18</sup>

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*) tercantum. Adanya Keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep negara hukum. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penegakan hukum oleh semua aparaturnya penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat/penasihat hukum dan masyarakat (Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, Balai Masyarakat dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.<sup>19</sup> Pada hakikatnya hukum

---

<sup>17</sup> Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal. 533.

<sup>18</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 17.

<sup>19</sup> Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmaja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hal. 214

mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant "Memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat" sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Indonesia.<sup>20</sup> Berbicara penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Pemasarakatan dan Balai Pemasarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemidanaan. Balai Pemasarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan mempunyai tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Balai Pemasarakatan yang mempunyai tugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap para klien

---

<sup>20</sup> H.A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, hal. 19.

pemasyarakatan yang telah mendapatkan program reintegrasi sosial (Pembebebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat).

Gagasan teori sistem pemasyarakatan adalah dari Menteri Kehakimana pada saat itu yaitu : Sahardjo, SH. Prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a) Orang-orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Menjatuhkan pidana bukan Tindakan balas dendam dari Negara
- c) Tobat tidak dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan
- d) Negara tidak berhak membuat seorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau Negara sewaktu saja.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila

---

<sup>21</sup> Bahan ajar mata kuliah penology, Gagasan Sistem Pemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017

h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.

## 2. Teori Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* (kejahatan /penjahat) dan *Logos* (ilmu pengetahuan), maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>22</sup>

Menurut para ahli hukum termuka memberikan definisi dari kriminologi sebagai berikut :

- a. Edwin H Sutherland : *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kenakalan sebagai gejala social)
- b. J Constant : Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat
- c. WME Noach : Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya
- d. Bonger : Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari kejahatan seluas-luasnya.

---

<sup>22</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal.2

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebetulan yang sistemis. Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru, menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Teori kriminologi sebab-sebab orang melakukan kejahatan :

a) Teori *Diffeerential Association*

Teori ini dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah Teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut dan menurut Sutherland menemukan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal melalui interaksi social.<sup>23</sup>

b) Teori *Anomie*

Teori *Anomie* menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Teori *Anomie* menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam

---

<sup>23</sup> Soedjono, R, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1975, hal 5

masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

#### c) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Teori ini merupakan suatu keadaan internal yang permanen disbanding pada hasil dari perjalanan factor biologis.<sup>24</sup>

#### d) Teori Labeling

Teori ini adalah teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah *self report*, atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.<sup>25</sup> Labeling terfokus pada dua tema pertama ; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua; pengaruh

---

<sup>24</sup> Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2012, hal. 62

<sup>25</sup> Yesmil Anwar, Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 108

atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>26</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif analisis,<sup>27</sup> yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di atas.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang beralamat di jalan Raya Siliwangi Nomor 508 Kota Semarang.

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1990, hal. 10.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 97-98.

#### 4. Sumber Data

Sumber data di dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting karena yang menentukan kualitas dari hasil penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber informasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang melalui wawancara dengan petugas dan data-data lain yang diperlukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>28</sup> Data sekunder penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat publik, yang mencakup data instansi-instansi pemerintah. Data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>29</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983, hal. 11.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*, Jakara, Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 142.

3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>30</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>31</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya wajib untuk dilakukan, karena data akan menentukan keilmiahan suatu penulisan hukum. Dalam penelitian ini, data-data yang tersedia diperoleh dengan cara:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hal 67.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 117.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hal. 35.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung terhadap orang-orang yang berkompeten yang berkenaan dengan pemberian hak remisi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus.

b. *Observasi*

*Observasi* yaitu pengumpulan data yang akan dilaksanakan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang itu sendiri dilakukan dengan cara pengamatan guna mendukung data-data primer.

c. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan berupa instrument penelitian *form* (blangko) kepustakaan yaitu, buku-buku literatur, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek atau materi penelitian guna mendukung data sekunder.

## 6. Metode Analisis Data

Mengingat jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, maka analisa datanya merupakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari hasil membandingkan data dari lapangan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga didapat suatu

kesimpulan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau penulisan hukum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis ini terbagi dalam empat bab, sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II, Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan tentang Pembimbingan dan Pengawasan klien narkotika, Tinjauan narkotika menurut hukum Islam.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: Gambaran Umum Balai Pemasarakatan, Pola pembimbingan dan pengawasan klien narkotika pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang, Hambatan dan Solusi pembimbingan serta pengawasan klien narkotika di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang

BAB IV, Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

##### 1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Moeljatno, memberikan pendapat arti tentang istilah *Strafbaarfeit* sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.<sup>33</sup>
- b. R. Tresna, memberikan rumusan pengertian istilah Tindak pidana sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang

---

<sup>33</sup> Moeljatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana* (Rineke Cipta, Jakarta) hal. 56.

yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan anak diadakan penghukuman.<sup>34</sup>

- c. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa *Starfbaar feit* sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.<sup>35</sup>
- d. Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>36</sup>
- e. Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>37</sup> Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>38</sup>
- f. Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:<sup>39</sup>
  - i. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit*

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 130.

<sup>35</sup> R. Tresna, *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 91

<sup>37</sup> M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal.23.

<sup>38</sup> Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hal.130

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 59.

- adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- ii. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- g. S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur- unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>40</sup>
- h. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hal.211.

<sup>41</sup> Andi Hamzah,2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 95.

- i. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>42</sup>
- j. Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
- k. A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar undang-undang atau peraturan lainnya dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa

---

<sup>42</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 99.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>44</sup> Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>45</sup>

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda terdiri atas tiga kata yaitu : *straf, baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tindak pidana disinonimkan menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>46</sup> Rumusan para ahli hukum menjelaskan bahwa delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan

---

<sup>44</sup> ibid, hal. 72

<sup>45</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hal. 21.

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 47

dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak. A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.<sup>47</sup>. berdasarkan rumusan oleh para ahli hukum, maka delik memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain;<sup>48</sup>

a. Delik *Comissions*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionem* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

---

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hal. 34.

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Moeljatno, menjelaskan pengertian tindak pidana dengan mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan antara lain :<sup>49</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Dalam pembahasan hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak

---

<sup>49</sup> Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 34

pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.122.

362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopende Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesaisecara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- a) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- b) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- c) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisiliede Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman

pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362KUHP).

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana merupakan penjelasan dari tindak pidana atau *delict* menurut R. Abdoel Djamali. Kemudian yang disebut unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini

mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

## 2. PENGERTIAN TENTANG NARKOTIKA

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>51</sup> Pengertian narkotika Menurut Mardani adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.<sup>52</sup>

Narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau penurunan kesadarana, hilang rasa,

---

<sup>51</sup> Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009

<sup>52</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Narkotika dapat digolongkan dari bahan pembuatnya. Berdasarkan bahan pembuatnya, narkotika digolongkan sebagai berikut :

1) Narkotika Alami

Contoh narkotika alami : ganja, hasis, opium dan daun koka.

2) Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah morfin, kodein, heroin dan kokain.

3) Narkotika Sintesis

Contoh narkotika sintesis adalah petidin, methaden dan nal trexon.

Pengolongan narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ada 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl.

Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II. Mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makara, antara lain :

1) Candu atau disebut juga dengan opium. Nama lain dari candu / opium sendiri adalah madat. Madat ini berasal dari tumbuh tumbuhan yang dinamakan papaversomniferum.

2) Morphine.

Morphine adalah zat utama narkotika yang terdapat pada candu mentah (salah satu jenis candu dalam opium).

3) Heroin.

Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4) Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut everythroxyllon coca, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca.

5) Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana.

6) Narkotika sejenis atau buatan

Narkotika ini adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

### 3. PENGERTIAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>53</sup>

Tindak pidana narkotika yang saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini memberikan ancaman yang serius terhadap masing-masing Negara pada umumnya dan Negara Indonesia pada

---

<sup>53</sup> Supramono, G. , 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. hal. 12.

khususnya. Pengaturan tentang kejahatan tindak pidana narkoba ini harus lebih serius lagi mengingat kejahatan ini sudah menjadi kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah Negara. Tindak pidana narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional di dunia pada saat ini sangat mempengaruhi perkembangan segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam salah satu literatur disebutkan bahwa *“Transnational is defined as any activity that originates from within society (rather than from within the decision structure and resources of the state) is commissioned and undertaken by agents operating in several national jurisdictions and is transmitted or replicated across national borders”* atau kejahatan lintas negara diartikan sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan terdapat lebih dari satu yurisdiksi nasional yang dilanggar.

Dewasa ini permasalahan tindak pidana narkoba sudah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan Bangsa Indonesia, karena dengan adanya kejahatan ini banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan, seperti pencurian, permerkosaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi pada masa sekarang ini, kejahatan narkoba sudah menjadi kejahatan yang terorganisir antara negara yang satu dengan negara yang lain tanpa melihat batas antar negara.

Dampak dari tindak pidana narkoba tidak bisa dianggap sepele, karena sama halnya dengan korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus tindak pidana narkoba masih menjadi dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis atau secara kriminologis adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat, perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam masyarakat secara konkrit, sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah ialah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>54</sup>

#### **4. DASAR HUKUM TINDAK TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dasar hukum penerapan sanksi-sanksi terhadap tindak pidana narkoba antara lain sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 128 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana orang tua/ wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 131 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi orang yang tidak

---

<sup>54</sup> Sudarto, Hukum Pidana I Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2013), hal 66.

melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 132 ayat (1) dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana terhadap percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 133 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak. Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 134 ayat (1) dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi pelaku narkoba yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 135 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi pengurus industry farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 137 huruf (a) dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana narkotika dan / atau precursor narkotika dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 138 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000( lima ratus juta rupiah)
- i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 140 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri,

Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 141 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- k) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 142 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- l) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 143 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

m) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 144 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkoba dipidana dengan pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

n) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 147 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan Lembaga, ilmu pengetahuan, pimpinan industry farmasi dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar)".

o) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 136 dijelaskan tentang ketentuan sanksi berupa perampasan aset yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara"

p) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 146 dijelaskan tentang ketentuan sanksi terhadap warga Negara asing, yakni dilakukan pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara

Republik Indonesia jika telah melakukan dan/atau menjalani tindak pidana Narkotika”.

- q) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 146 dijelaskan tentang ketentuan bahwa putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini jika tidak dibayarkan oleh pelaku, dijatuhkan penjara pengganti paling lama 20 tahun”.



## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN NARKOTIKA**

### **1. Pengertian tentang pembimbingan klien narkotika**

Pengertian Pembimbingan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembimbingan adalah pemberian petunjuk (penjelasan) cara untuk mengerjakan sesuatu.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pembimbingan ialah bahwa pelaksanaan pendidikan dan pembimbingan diselenggarakan berdasarkan Pancasila antara peranan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Pengertian Pembimbingan menurut Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 adalah pemberian tuntunan untuk menaikkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, Kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Pembimbingan merupakan pemberian tuntunan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, kesehatan rohani dan jasmani. Bimbingan yang diberikan pada Balai Pemasyarakatan dilaksanakan oleh jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbingan dilakukan dengan cara akan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang

dilakukan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukan klien.<sup>55</sup>

Pembimbingan klien narkotika adalah pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seorang mantan narapidana kasus narkotika dalam rangka meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku Kesehatan rohani dan jasmani yang dilaksanakan oleh jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan dengan pemindaan tidaklah semata-mata bertujuan hanya untuk menegakkan hukum belaka tetapi sebagai upaya untuk menyadarkan pelanggar hukum agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial/keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Bimbingan klien pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>55</sup> M. Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar*. PT. Refika Aditama, 2012

## 2. Pengertian tentang pengawasan klien narkotika

Pengawasan adalah fungsi administrasi yang memiliki bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program dari rencana kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Dengan pengawasan, bisa ditemukan kekurangan, kelebihan serta kendala dalam pelaksanaan program.<sup>56</sup> Pengawasan dalam lingkup masyarakatan merupakan suatu proses pengamatan dan penilaian guna mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan diversi, asimilasi, pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat oleh klien masyarakatan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembimbingan telah dilakukan sesuai dengan rencana (kontrak bimbingan), serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembimbingan sehingga melalui untuk menyadarkan pelanggar hukum agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial/keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Bimbingan klien masyarakatan merupakan bagian dari system masyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan

---

<sup>56</sup> Sakti, F.T. & Fauzia, S.N, *Pengaruh Pengawasan pajak hotel terhadap tingkata kepatuhan wajib pajak*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal. 160-173.

bimbingan pelanggar hukum, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **3. Dasar hukum pembimbingan dan pengawasan klien narkotika**

Dasar hukum pembimbingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2006 Jo Peraturan Pemerintah RI nomor : 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Assesment resiko dan assement kebutuhan.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

g) Petunjuk pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor : E.39-PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 september 1987 tentang Bimbingan klien pemasyarakatan

#### **4. Lembaga/Badan pembimbingan dan pengawasan klien narkotika**

Lembaga atau Badan yang melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien narkotika, antara lain :

##### **4.1 Balai Pemasyarakatan**

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah salah satu dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan pelaksana sistem pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan tugas dalam bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Pada tahun 1970 Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang mulai beroperasi dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Semarang (Balai Bispa).

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki otoritas wilayah kerjanya yakni meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak.

a) Lokasi

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang berlokasi di Jalan Siliwangi Nomor 508 Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

b) Visi : Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

c) Misi :

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
- 5) Mewujudkan layanan administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas.

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsarakatan bahwa Balai Pemasarakatan didirikan di setiap ibu

Kota Kabupaten atau Kotamadya. Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk pembimbingan klien pemasarakatan.<sup>57</sup>

Sebelum lahirnya Balai Pemasarakatan (BAPAS) di Indonesia, pada zaman penjajahan Bangsa Belanda terlebih dulu dikenal dengan Jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa. Pada tanggal 15 Agustus 1927 dikeluarkannya Gouverment Besluit, yang berpusat pada Department van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus.

Pada tahun 1930-1935 yang dikenal masa Malaise, Pemerintah Belanda mengalami kesulitan biaya akibat kondisi Perang Dunia 1 serta tingginya tingkat korupsi di tubuh VOC. Dampaknya sangat memengaruhi eksistensi pemerintah Belanda di Indonesia, termasuk jawatan baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Jendral G.E Herbrink Nomor 11 Stbld. Pada tanggal 6 September 1932 memutuskan bahwa Jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa disatukan. Dengan digabungkan, tugas dari reklasering dan pendidikan paksa dimasukkan dalam tugas, fungsi dan peran jawatan kepenjaraan yang selanjutnya disebut Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa. tugas Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa adalah :

---

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan.

- a) Menangani lembaga-lembaga anak yang disebut Rumah Pendidikan Negara (RPN).
- b) Menangani Klien Lapas Bersyarat, Pidana Bersyarat, dan Pembinaan lanjutan (After Care), serta anak yang diputus hakim kembali kepada orang tua atau walinya.

Pada tahun 1939 Pemerintah Belanda berniat untuk menghidupkan kembali dan memperbaharui Badan Reklasing, tetapi terhambat dengan pecahnya Perang Dunia Ke II. Selama penjajahan Bangsa Jepang di Indonesia tidak ada perubahan mengenai perkembangan reklasing, hanya pelaksanaan lepas bersyarat yang tidak lagi dijalankan.

Pada tanggal 27 April 1964 setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan system kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Bangsa Indonesia menggunakan system pemasyarakatan memiliki tujuan reintegrasi bagi pelanggar hukum dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Struktur organisasi kepenjaraan dirubah menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan memiliki dua direktorat yaitu :

- a) Direktorat yang menangani pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan

b) Direktorat yang menangani pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan. Direktorat ini dinamakan dengan Direktorat BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) dicetuskan oleh sarjana muda pekerja sosial dari Negara Australia Bernama R. Waliman Hendrosusilo. BISPA terdiri dari 2 (dua) istilah yakni BIS dan PA, BIS singkatan dari Bimbingan Kemasyarakatan dan PA singkatan dari pengentasan anak. Pendirian BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) memiliki tujuan adalah untuk pembinaan dan pembimbingan di Luar Pemasyarakatan (LAPAS).

Kantor BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) pertama berdiri di Jakarta pada tahun 1970 yang menjadi satu dengan gedung kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada tahun 1995 setelah diundangkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan BISPA ( Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) berubah menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) kemudian dikuatkan dengan Keputusan Menteri Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa BAPAS (Balai Pemasyarakatan) memiliki

tugas dan fungsi memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terjadi tahun 1997 berdasarkan Kep.Men Keh RI No.M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 dan ditindaklanjuti SK Dirjen Pemasyarakatan tanggal 07 Maret 1997 No.E.PR.07.03- 17 tentang perubahan nama/nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Bulan Agustus 1976, berkantor di rumah dinas Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah di Jalan Siliwangi No. 508. Satu tahun kemudian, pada bulan April 1977 Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Semarang menempati gedung sendiri di Jalan Siliwangi Krapyak. Pada tanggal 03 November 1966 dibentuk Direktorat Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perubahan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terjadi tahun 1997 berdasarkan Kep.Men Keh RI No.M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 dan ditindaklanjuti SK Dirjen Pemasyarakatan tanggal 07 Maret 1997 No.E.PR.07.03- 17 tentang

perubahan nama/nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.<sup>58</sup> Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan merupakan unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.

Berikut uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan:

1). Pendampingan :

- a. Upaya diversi tingkat penyidikan
- b. Upaya diversi tingkat penuntutan
- c. Sidang Pengadilan
- d. Pemenuhan hak klien

2). Pembimbingan :

- a. Klien wajib lapor
- b. Home visit (kunjungan ke rumah)

---

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

c. Bimbingan Kepribadian. Jenis Pembimbingan kepribadian :

- 1) Pembimbingan Kesadaran beragama
- 2) Pembimbingan konseling
- 3) Pembimbingan Pendidikan
- 4) Pembimbingan kesadaran hukum

Bentuk kerjasama pembimbingan kepribadian:

- a) Kerjasama pembimbingan kesadaran agama
  - b) Kerjasama pembimbingan konseling.
  - c) Kerjasama pembimbingan Pendidikan
  - d) Kerjasama pembimbingan kesadaran hukum.
- d. Bimbingan Ketrampilan. Jenis pembimbingan kemandirian:

- a) Pembimbingan kemandirian minat bakat
- b) Pembimbingan kemandirian Latihan kerja
- c) Pembimbingan kemandirian jasa
- d) Pembimbingan kemandirian industry
- e) Pembimbingan kemandirian pertanian/perkebunan /perikanan

Bentuk kerjasama pembimbingan kemandirian :

- a) Kerjasama minat bakat
- b) Kerjasama Latihan kerja
- c) Kerjasama jasa
- d) Kerjasama industry
- e) Kerjasama pertanian / perkebunan/ perikanan

e. Pengawasan (menilai kepatuhan klien pemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembimbingan)

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:

1. Pancasila dan UUD 1945.
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
7. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
- 10.Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.

- 11.Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
- 12.Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
- 13.Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI. No. E-39. PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.
- 14.Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.
- 15.Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH.01.OT.02.02 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Semarang memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasarakatan dalam hal ini klien anak pemasarakatan. Tugas pokok dari BAPAS Semarang diantaranya adalah :

1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk :
  - 1.1 Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang;

- 1.2 Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat;
  - 1.3 Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya WBP menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik
2. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
  3. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti wajib latihan kerja atau anak yang memperoleh asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, maupun cuti menjelang bebas dari Lembaga pemasyarakatan.
  4. Mengadakan sidang Tim pengamat pemasyarakatan (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

5. Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
6. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
7. Menyelenggarakan Ketatausahaan Balai Pemasyarakatan.

Dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia keberadaan pembimbing kemasyarakatan sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu pembimbing kemasyarakatan disebut *Ambtenaar der Reclassering* atau *Bijzondere Ambtenaar* yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Probation Officer*, yang berarti „pekerja sosial kehakiman tugas dan tanggung jawabnya telah diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* yang pada 1917 dilakukan penerjemahan dan perubahan dengan judul KUHP yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918.<sup>59</sup> Istilah Pembimbing Kemasyarakatan diperkenalkan pada tahun 1968 seiring dengan perkembangan konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Saharjo.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan merupakan petugas pemasyarakatan yang dikategorikan sebagai

---

<sup>59</sup> Balitbang Hukum dan HAM, Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan Oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018)

pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang secara khusus melakukan bimbingan kemasyarakatan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan, Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Aparat Penegak Hukum

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk ikut serta dalam setiap

proses tahapan peradilan pidana anak. Kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

b. Petugas Pemasarakatan

Sebagai petugas pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan sistem pemasarakatan, yaitu membimbing warga binaan pemasarakatan agar dapat berintegrasi dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

c. Pejabat Fungsional

Sebagai pejabat fungsional, Pembimbing Pemasarakatan harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus untuk melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan harus memiliki kompetensi dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pembimbing Kemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 terdapat jenjang jabatan yang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas :

a). Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/ Ahli Pertama

b). Pembimbing Kemasyaraktan Muda/Ahli Muda

c). Pembimbing Kemasyarakatan Madya /Ahli Madya

d). Pembimbing Kemasyarakatan Utama /Ahli Utama

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas utama sebagai petugas pemasyarakatan, antara lain sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pelayanan penelitian kemasyarakatan tahanan dan narapidana yang menghasilkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak disebutkan bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan dapat digunakan untuk kepentingan diversi.
- b) Melakukan registrasi klien pemasyarakatan
- c) Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi klien pemasyarakatan/anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan
- d) Mengikuti sidang anak di Pengadilan Negeri dan sidang tim pengamat pemasyarakatan (tim pengamat pemasyarakatan)
- e) Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi Kembali
- f) Melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan berbagai profesi dan sumber

- g) Memberikan dukungan terhadap profesi dan sector lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien pemasyarakatan
- h) Menjalinkan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas
- i) Membantu klien memperkuat motivasi, posisi klien sebagai narapidana memerlukan seorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan
- j) Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaannya, klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien
- k) Memberikan informasi klien dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi dari luar yang mungkin mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber informasi/media bagi klien
- l) Membantu klien merumuskan situasi, seorang narapidana membutuhkan seorang yang mampu menjelaskan situasinya secara utuh
- m) Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku
- n) Memfasilitasi upaya rujukan

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan merupakan implementasi dari 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu<sup>60</sup> :

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.(ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak didalam masyarakat bebas).
- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma- norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

---

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2017 tentang Grand design penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan.

- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke lapas dan rutan/cabang rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu luang.
- 7) Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang yang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/ dibimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa

yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

#### **4.2 Yayasan Cinta Kasih Bangsa**

Yayasan cinta kasih bangsa didirikan untuk menolong masyarakat bermasalah dan tertolak, yaitu orang-orang yang terlibat kekerasan, penyalahgunaan obat atau narkotika, penderita gangguan jiwa, anak nakal, remaja bermasalah dan Wanita hamil diluar nikah korban perkosaan atau kejahatan.

##### **4.2.1 Lokasi :**

Beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 65 Ngemplak, Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

##### **4.2.2 Sasaran pelayanan antara lain :**

- a) Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b) Bekas narapidana
- c) Keluarga narapidana
- d) Pasien penyalahgunaan NAPZA
- e) Pasien gangguan jiwa
- f) Anak nakal / remaja bermasalah

g) Wanita hamil di luar nikah korban perkosaan / kekerasan

Yayasan Cinta Kasih Bangsa berperan dalam kegiatan rehabilitasi narkotika dengan cara melakukan screening kepada klien narkotika untuk mengetahui pemakaian narkotika selama 3 bulan terakhir serta tingkat pemakaian zat semasa hidupnya. Selain itu juga dilakukan asesmen untuk mengetahui derajat keparahan pemakaian zat narkotika sehingga dapat dipilihkan cara rehabilitasi yang sesuai dan dapat memberikan perubahan perilaku klien narkotika.

### C. TINJAUAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam Kitab suci Al Qur'an disebutkan bahwa sesuatu yang memabukkan dinamakan *Khamr*, yang memiliki arti : “sesuatu yang dapat menghilangkan akal”. Narkotika dan *Khamr* memiliki cara kerja sama yaitu memabukkan, merusak fungsi akal manusia, meskipun bentuk berbeda.<sup>61</sup>

Pengertian secara etimologi yang dinamakan *Khamr*, oleh karena mengacaukan akal. *Khamr* bisa merupakan zat cair dan/atau padat asalkan mengacaukan akal siapa saja yang menggunakannya.<sup>62</sup>. hal ini membuat para ulama mengharamkan *khamr* tersebut.<sup>63</sup>

*Khamr* adalah segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia

---

<sup>61</sup> Amir Syarifudin, 2003, *Garis-garis besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hal. 289.

<sup>62</sup> Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, hal. 125.

<sup>63</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.* hal. 289

yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang telah diharamkan oleh Allah *Subhanahu wata'alla* dan telah disampaikan Rosul Nabi Muhammad *Shallahu alaihi wassalam* hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.<sup>64</sup> Khamr dihukumi haram karena termasuk narkoba sebagaimana dalam surat Al Maidah ayat 90 : “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>65</sup>

Rasulullah bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram (HR. Bukhari). Meskipun minuman atau zat /obat yang memabukkan bervariasi mengikuti perkembangan waktu /masa, tetap hukumnya adalah haram. Hal yang membuat narkoba menjadi haram bukan dari banyak atau sedikitnya, akan tetapi dari akibat yang ditimbulkan yaitu memabukkan. Sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba baik pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba hukumnya adalah haram.<sup>66</sup> Bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang oleh Allah dan pelakunya adalah manusia, akibatnya akan dirasakan azab dari Allah pada hari pembalasan di akhirat.<sup>67</sup> Dalam hukum pidana Islam,

---

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, 2006, *Al Quran dan Terjemahannya*, Syamil Cipta Medi, Bandung.

<sup>66</sup> Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hal. 109.

<sup>67</sup> Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 87.

Allah telah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah, yang sanksi hukuman itu dinyatakan dalam Bahasa uqubat.<sup>68</sup> Menurut hukum pidana Islam apapun yang bernama khamr termasuk narkoba hukumnya haram baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.<sup>69</sup>

Penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Islam dikenakan sanksi, berupa hukuman *ta'zir* yang diperberat dengan jilid. *Ta'zir* adalah jenis sanksi syar'I yang tidak termasuk hudud dan qishash atau diyat. Sifat dari *ta'zir* sanksi sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (tahdzib) dengan cara memberi pelajaran dan koreksi (tahdzib). Segala sesuatu tindak pidana yang dalam ketentuannya mengandung sanksi, baik dalam Al Qur'an dan Hadits disebut jarimah hudud. Sedangkan sanksi yang tidak ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadits disebut jarimah ta'zir. Dalam hukum pidana Islam, sanksi ta'zir merupakan kewenangan hakim dalam menentukan berat atau ringan hukuman. Disamping itu seorang hakim harus mempertimbangkan keadaan jarimah-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan dan terutama keadaan pelakunya, sehingga putusan hakim bersifat preventif, represif, edukatif dan kuratif.<sup>70</sup>

Narkoba dalam agama Islam diqiyaskan kepada khamr, khamr menurut Bahasa asal kata dari khamara yang mempunyai arti tertutup,

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 17

menutup atau dapat juga berarti kalut.<sup>71</sup> Narkotika dalam pandangan ulama dengan melandaskan pada surat Al A'rof ayat 157 yang artinya Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.<sup>72</sup> Surat Al Baqarah ayat 195 yang artinya Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Karena narkotika merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri, hal ini yang menyebabkan narkotika menjadi haram. Pada masa khalifah Umar bin Al Khattab peminum khamr itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa tersebut mulai banyak peminum khamr.

Beberapa pandangan ulama fikih terhadap penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

- I. Ibnu Taimiyah, memberikan reaksi pertama dalam masalah penyalagunaan zat-zat terlarang pada akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah saat kekuasaan dibawah kendali bangsa tartar dengan pemimpin Chanigis Khan. Pendapat Ibnu Taimiyah bahwa menggunakan narkotika atau penyalagunaan narkotika umumnya dilaknat dan termasuk suatu kemungkaran yang terbesar, karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakannya dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya. Setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau zat

---

<sup>71</sup> Amir Syarufudin, *Op.Cit*, hal. 294

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, 2006, *Al Quran dan terjemahannya*, Syamil Cipta Media, Bandung.

yang berasal dari bijian, buahan dan lainnya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya.

- II. Ibnu Hajar Al Asqalani, berpendapat bahwa orang yang mengatakan ganja atau jenis narkotika lainnya itu tidak memabukkan tetapi hanya memusingkan kepala adalah orang yang berdosa besar karena ganja dan narkotika dapat menyebabkan seperti yang diakibatkan dari khamr yaitu kekacauan dan ketagihan
- III. Ibnu Qoyyim, berpendapat bahwa narkotika termasuk dari khamr karena semua bahan yang memabukkan baik yang cair maupun yang keras, baik berupa perasan atau masakan, dan opium adalah bahan yang dilaknat dan pangkal kesesatan yang dapat membawa ke tempat yang kotor.
- IV. Ahmad al Syarbasi berpendapat bahwa narkotika dikategorikan sebagai khamr, karena secara etimologi dan pengertian syar'I khamr adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran. Hal ini disandarkan hadits yang diriwayatkan imam Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya Nabi Muhammad bersabda telah melarang sesuatu yang memabukkan dan membiuskan.
- V. Muhammad Syaltut berpendapat bahwa khamr adalah sesuatu nama bagi tiap-tiap yang dapat menghilangkan akal dan

menidurkan, khususnya sesuatu zat yang diambil dari padanya baik itu yang dibuat dari anggur atau selain daripadanya.

VI. Yusuf qaradhawi mengungkapkan pendapatnya haram atas narkoba dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- 1) Narkoba termasuk kategori khamr dalam Batasan yang dikemukakan oleh Ibnu Umar bin Khattab, khamr adalah sesuatu yang dapat menutupi akal
- 2) Narkoba tetap haram dikarenakan dapat menjadi lemah (membiuskan). Hal ini didasarkan hadits dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Muhammad telah melarang dari segala yang memabukkan dan membiuskan (HR. Abu Dawud)
- 3) Narkoba termasuk dalam kategori *Khabais* artinya sesuatu yang kotor dan membahayakan. Sebagaimana dalam Al Araf 157 : dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.

Imam Syafii dalam menyikapi narkoba berpendapat bahwa had bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan khalifah Ali bin Abi Thalib yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan dan hal tersebut merupakan sanksi hukum yang diperintah oleh Rasulullah dalam hadits Riwayat Anas bin Malik bahwasannya Nabi Muhammad didatangkan kepadanya seorang peminum khamr, maka Nabi menderanga kira-kira 40 kali (HR. Bukhairi dan Muslim). Jumhur Ulama

(Abu Hanifah, Malik dan Ahmad) berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang minum khamr akan didera 80 kali.

Narkotika status hukumnya dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, tidak terdapat pada masa hidup Nabi Muhammad Saw. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr. Dalam tradisi Jahiliyyah Arab dan awal permulaan Islam, tradisi mencekik botol minuman keras (khamr) sudah sangat kental dan mendarah daging yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dan tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu.

Karena memang belum ditemukan status hukum narkotika dalam syariat Islam, baik dalam Al-quran maupun Hadis, maka para ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka melalui metodologi hukum Islam melalui pendekatan qiyas (analogi hukum) sebagai solusi istinbāth hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.

Sebelum membahas kedudukan narkotika dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dikemukakan masalah minuman yang memabukkan sebagai ashl dalam Al-quran yang disebut dengan khamr. Pada permulaan Islam khamr belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak mudharat (bahaya) daripada

manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana (hikmah), Allah Subhanahu wata'alla menetapkan haramnya khamr, hal ini terdapat dalam beberapa ayat suci Al Qur'an antara lain :

1). Surat An Nahl ayat 67 ;

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan dan buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah Swt) bagi orang yang memikirkan. (QS.al- Nahl 67). Ayat tersebut menjelaskan manfaat dari buah Anggur dan Kurma, dan sekaligus menunjukkan akan ada efek yang berbahaya (madharat) bila buah- buahan itu dijadikan minuman yang memabukkan (khamr).

2). Al Baqarah ayat 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. (QS. al-Baqarah: 219)

3). An- Nisa ayat 43 :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْرُونَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيْلَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (Qs. al-Nisa. 43)

4). Al Maidah ayat 90 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artiya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

5). Al Maidah 91 ;

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنَدَكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Artinya : Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah

dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat Al Maidah ini dengan tegas diharamkannya minuman khamr, karena berakibat dapat menghilangkan akal fikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat lalai dari kewajiban terhadap Allah.

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujjahan qiyas ini, namun dalam pandangan penulis, metode qiyas dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini. Dalam pendekatan qiyas ada empat rukun yakni :

- a. Al Ashl, adalah khamr karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (al quran) sebagaimana surat al maidah ayat 90 ;  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
- b. Al-Faru (cabang), adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu khamr. narkoba Dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c. Hukum al-Ashl, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-Faru).

- d. Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan khamr (sebagai ashl) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt.. Sedangkan narkotika adalah cabang (faru), karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya.

Dan narkotika telah menyamai khamr dalam hal illatnya yakni memabukkan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam belum ada saksi secara jelas, akan tetapi bisa dimasukkan dalam kategori khamr. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda : barangsiapa meminum khamr, maka hendaklah kamu dera, kemudian jika minum lagi maka deralah ia, kemudian jika minum lagi deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah. (HR. Al-Nasai).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pola Pembimbingan dan Pengawasan Klien Narkotika pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang

Pembimbingan merupakan salah satu dari tujuan system pemasyarakatan yaitu klien pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab,<sup>73</sup> disatu sisi bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>74</sup>

Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai lembaga untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan<sup>75</sup> menjadi garda terdepan dalam upaya reintegrasi pelanggar hukum, karena hal ini sejalan dengan cita-cita pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari system pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan

---

<sup>73</sup> Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 3

<sup>74</sup> ibid

<sup>75</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 4

mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka mencegah kejahatan dan bimbingan bagi pelanggar buku yang ditujukan untuk kepentingan integrasi klien dengan masyarakat.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, Kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.<sup>76</sup> Proses bimbingan klien merupakan upaya sistematis dalam system peradilan pidana dan system pembinaan pelanggar hukum yang mengandung aspek perlindungan dan penegakan hukum. Dalam rangka pencegahan kejahatan dan perlakuan pelanggar hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak mengamatkan bahwa proses perlakuan, pembinaan dan pembimbingan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Pelaksanaan perlakuan dan pembimbingan menjadi strategis dalam proses peradilan pidana yang dilaksanakan berdasarkan proses dan tahap-tahap pembinaan, proses bimbingan dimana dilaksanakan secara komprehensif terintegrasi dengan proses peradilan.

Peraturan yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan sistem pembimbingan klien pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

---

<sup>76</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Pasal 1 ayat (2)

- a) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

- h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 dan perubahannya Nomor 18 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- i) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan pemasyarakatan
- j) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan.
- k) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
- l) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- m) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan.

- n) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Nomor : E.39- PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September 1987  
tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.
- o) Petunjuk Teknis Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Nomor: E.40- PR.05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September 1987 tentang  
Bimbingan Klien Pemasarakatan.
- p) Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyaraatan dan Pengentasan  
Anak Nomor : PAS6- 1 PK.01.04.03 TAHUN 2019 tentang  
Penilaian Perubahan Perilaku Dan Pemenuhan Kebutuhan Bagi Klien.
- q) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor  
PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penelitian  
Kemasyarakatan (LITMAS),
- r) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor :  
PAS6.PK.02.05.02-573 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan  
Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
- s) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.PK.04.07-  
48 tanggal 6 Mei 1998 tentang Mekanisme Pembuatan LITMAS  
Antar Daerah.

Pembimbingan yang dilaksanakan merupakan bagian dari pelaksanaan system pemasarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan

yang mengarah pada tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai mekanisme bimbingan yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan mengenai tugas dan fungsi pemasyarakatan. Mekanisme adalah penyelenggaraan sesuai dengan rencana program yang disusun dengan mengarah kepada kemajuan pada setiap tahapan dengan senantiasa melakukan evaluasi dan pengawasan untuk kesempurnaan suatu standar. Hal-hal yang terkait dengan mekanisme dalam standar litmas pembinaan dan pembimbingan klien adalah sebagai berikut :

Ruang Lingkup, dalam standar klien dewasa meliputi :

- a. Admisi bimbingan adalah kegiatan dalam Penerimaan klien, copy berkas/data, Pendaftaran (kegiatan pencatataan pada register bimbingan standar registrasi)
- b. Orientasi bimbingan adalah kegiatan yang berisikan pengenalan pada klien tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi pada proses pembimbingan.

Hal-hak klien pemasyarakatan yang wajib dijelaskan oleh pembimbing kemasyarakatan antara lain :

- a) Hak untuk memperoleh pembimbingan

- b) Hak untuk memperoleh Konseling
- c) Hak untuk mendapatkan ketrampilan
- d) Hak untuk memperoleh perawatan
- e) Hak untuk mendapatkan hidup yang layak didalam masyarakat
- f) Hak untuk memperoleh pekerjaan
- g) Hak untuk memperoleh ijin keluar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku(berobat dan beribadah)

Kewajiban yang harus diketahui para klien pemasyarakatan antara lain:

- a) Kewajiban untuk melapor selama pembimbingan
- b) Kewajiban melaksanakan bimbingan dengan penuh tanggung jawab
- c) Kewajiban mentaati peraturan dan program bimbingan
- d) Kewajiban melapor apabila terjadi perubahan alamat
- e) Kewajiban untuk melapor apabila terjadi ancaman selama pembimbingan
- f) Kewajiban senantiasa tetap komunikasi dan koordinasi selama masa bimbingan dan masa percobaan selesai

Larangan bagi klien pemasyarakatan yang harus dijelaskan oleh pembimbing kemasyarakatan :

- a) Tidak melakukan pelanggaran hukum lagi
- b) Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- c) Malas bekerja

- d) Tidak mengikuti/mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh pembimbing kemasyarakatan
- e) Pindah alamat/tempat tinggal tanpa melapor pada pembimbing kemasyarakatan

Sanksi yang akan diberikan kepada klien pemasyarakatan Ketika melanggar aturan dalam mekanisme pembimbingan yaitu : dilakukan pencabutan sementara/tetap sesuai aturan yang diberlakukan pada Bapas yang membimbing/Jaksa yang melakukan pengawasan.

Penelitian Kemasyarakatan (litmas) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan, baik permasalahan actual maupun permasalahan potensial klien. Litmas merupakan catatan atau laporan sebagai produksi dari sesuatu yang terjadi dalam situasi sosial klien yang mengalami permasalahan.<sup>77</sup>

Penelitian Kemasyarakatan dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan :

- a) Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat tugas dan memberi disposisi paraf penerimaan tugas bimbingan pada buku ekspedisi surat tugas dilengkapi dengan tanggal penerimaan.
- b) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengumpulan data dan informasi melakukan assessment dan klasifikasi.

---

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Pasal 1 ayat 3

- c) Pembimbing Kemasyarakatan menerima foto copy dokumen klien dewasa untuk dipelajari dan mencatat Kembali pada buku bimbingan yang dimiliki pembimbing kemasyarakatan untuk disimpan.
- d) Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk meneliti Kembali dokumen surat keputusan integrasi sosial.
- e) Pembimbing Kemasyarakatan yang dimintakan membuat litmas awal pembinaan dalam Lembaga dan pembinaan lanjutan yang mana data tersebut tetap sampai dengan proses integrasi dilaksanakan sehingga perkembangannya tidak terputus.
- f) Pembimbing Kemasyarakatan mencatat identitas dan perkara klien serta data keluarganya dalam kartu bimbingan sesuai dengan statusnya.
- g) Jika dalam berkas klien dewasa yang didapat dari Lapas/Rutan sudah dilakukan proffilling, asesmen resiko dan kebutuhan dilengkapi dengan litmas pembinaan yang telah ada, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan litmas pembimbingan yang isinya mengenai profiling, asesmennn resiko dan kebutuhan.
- h) Jika dalam berkas klien dewasa yang didapat dari Lapas/Rutan sudah dilakukan profiling, asesmen resiko dan kebutuhan yang ada dilanjutkan dengan pengulangan asesmen resiko dan kebutuhan untuk pengembangan bimbingan selama pelaksanaan bimbingan di Bapas.

- i) Menyusun program bimbingan berdasarkan hasil profiling, asesmen resiko dan kebutuhan dilihat dalam tahap awal.
- j) Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan klasifikasi tingkat resiko pengulangan tindak pidana dari klien pemasyarakatan sesuai hasil pelaksanaan asesmen yang dituangkan dalam litmas bimbingan klien pemasyarakatan untuk menentukan kebutuhan dalam pelaksanaan bimbingan.

Dalam pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembimbing kemasyarakatan, yaitu antara lain :

- 1) Asas Pembimbingan, ini terdiri dari beberapa asas antara lain :
  - a) Asas Kerahasiaan ; Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya patuh menjaga informasi bersifat rahasia tentang klien yang mendapat bimbingan
  - b) Asas Sukarela ; Pembimbing kemasyarakatan dan klien yang mendapat bimbingan harus memiliki modal sukarela
  - c) Asas Keterbukaan ; Pembimbing Kemasyarakatan maupun klien yang mendapatkan bimbingan sebaiknya saling terbuka
  - d) Asas masa kini (kekinian); Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan layanan bimbingan sebaiknya bentuknya merupakan penanganan permasalahan yang sedang dihadapi klien.

- e) Asas Kegiatan; bentuk bimbingan yang diberikan pada klien tidak hanya bertatap muka / wawancara saat itu saja tetapi dapat berkelanjutan.
- f) Asas normatif; Pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan berusaha sesuai dengan norma yang dianut oleh yang dibimbing maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.
- g) Asas keterpaduan ; pembimbing kemasyarakatan dalam Menyusun program bimbingan sebaiknya terpadu antara kebutuhan, bentuk layanan dan kemampuan yang menerima bimbingan.
- h) Asas Kedinamikaan ; pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan agar adanya perubahan pada klien yang menerima bimbingan ke arah positif dan bermanfaat bagi kehidupannya.
- i) Asas Keahlian ; Pembimbingan akan mencapai keberhasilan ditentukan oleh keahlian yang dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga dituntut untuk berlatih dan memperluas pengalaman serta wawasan.
- 2) Prinsip Pembimbingan; pembimbingan kepada klien pemasyarakatan harus menerapkan prinsip antara lain sebagai berikut ;
- a) Non Diskriminasi

- b) Kepentingan yang terbaik klien
  - c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup
  - d) Penghargaan terhadap pendapat klien
- 3) Pembimbingan diberikan kepada :
- a) Asimilasi
  - b) Yang memperoleh putusan re-integrasi sosial; CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas) dan PB (Pembebasan Bersyarat)
- 4) Bentuk Pembimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan antara lain:
- a) Bimbingan Kepribadian
  - b) Bimbingan Kemandirian

Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam pelaksanaan bimbingan kepada klien narkotika menggunakan proses pembimbingan tahap awal sebagai berikut :

1. *Home Visit* (Kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan)  
Pelaksanaan kunjungan ini pembimbing kemasyarakatan memberikan penjelasan tentang status kewajiban penjamin (keluarga) dan masyarakat lingkungan tempat dimana klien tersebut tinggal.
2. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan bimbingan pada tahap awal dilihat dari program bimbingan yang telah disetujui oleh sidang tim pengamat pemasyarakatan yang dikuatkan oleh Kepala Bapas

diawali bentuk bimbingan kepribadian yang telah dicantumkan pada program disesuaikan dengan hasil pemantauan keluarga/penjamin dan masyarakat /lingkungan

3. Pembimbing Kemasyarakatan menuliskan hasil program bimbingan pada blangko yang dipergunakan untuk mengetahui perkembangan bimbingan pada klien disetiap kegiatan bimbingan pada tahap awal bimbingan
4. Pembimbing Kemasyarakatan wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1(satu) bulan sekali
5. Apabila klien membutuhkan adanya pelayanan perawatan karena kondisi fisik, maka pembimbing kemasyarakatan terhadap klien berperan sebagai fasilitator

Proses Pembimbingan klien pemsyarakatan tahap lanjut yang dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- A. Rencana Program Pembimbingan antara lain sebagai berikut :
  - a) Penelitian Masyarakat (Litmas) berupa data, informasi, hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan penilaian. Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari hasil evaluasi bimbingan yang telah dilaksanakan pada tahap awal kemudian dibahas dalam sidang tim pengamat pemsyarakatan sebagai bahan rekomendasi untuk membahas program bimbingan tahap lanjutan. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan rencana program bimbingan tahap

lanjut setelah mendapatkan hasil rekomendasi sidang tim pengamat masyarakat.


b) Pembimbing Masyarakat menetapkan klasifikasi bimbingan lanjutan klien sesuai dengan hasil penilaian reassesmen serta program yang akan dilaksanakan pada bimbingan lanjutan dan dituliskan pada hasil litmas bimbingan tahap lanjut untuk mengetahui apa klien melakukan Tindakan pidana lain/ tindak pidana lagi.

c) Pembimbing Masyarakat menetapkan klasifikasi penilaian resiko pengulangan tindak pidana dan klasifikasi bentuk bimbingan bagi klien. Klasifikasi pada bimbingan tahap lanjut di lihat Kembali tingkatan resiko pengulangan tindak pidana yang meliputi :

- 1) Rendah; dikatakan rendah dalam pengulangan tindak pidana berdasarkan kebutuhan klien ditekankan pada pemenuhan kemandirian
- 2) Sedang ; dikatakan sedang masih dikuatirkan dapat terjadi pengulangan tindak pidana sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan bimbingan klien.
- 3) Tinggi ; dikatakan tinggi karena tingkat resiko pengulangan tindak pidana masih tinggi, sehingga perlu pembimbingan dan pengawasan lebih ketat.

- B. Sidang tim pengamat pemasyarakatan menentukan program bimbingan tahap lanjutan.
- C. Pelaksanaan Bimbingan klien pada bimbingan tahap lanjutan, berikut mekanismenya :
- 1) Pembimbingan tahap lanjut merupakan pelaksanaan dari hasil klasifikasi dan intervensi bimbingan lanjut yang telah diuraikan pada litmas bimbingan lanjut yang mana kegiatan tersebut berpedoman sama tetapi ada peningkatan dalam bentuk kegiatan.
  - 2) Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat tugas untuk melakukan bimbingan lanjutan
  - 3) Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan program bimbingan tahap lanjut sesuai dengan hasil persetujuan sidang tim pengamat pemasyarakatan yang mendapat persetujuan dari klien untuk melaksanakan kunjungan ke tempat tinggal klien dalam melaksanakan program bimbingan lanjutan.
  - 4) Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan bimbingan kepribadian yang telah dicantumkan pada program intervensi bimbingan lanjutan, disesuaikan dengan hasil pemantauan dari pihak keluarga dan masyarakat.

- 5) Pembimbing Kemasyarakatan akan melanjutkan bimbingan kemandirian disesuaikan dengan hasil program intervensi bimbingan yang telah dilakukan sesuai dengan minat dan bakat
- 6) Pembimbing Kemasyarakatan wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1 (satu) bulan sekali.
- 7) Pelaksanaan bimbingan tahap lanjut pembimbing kemasyarakatan memberikan fasilitas program melalui program konseling pada setiap bimbingan sesuai dengan kebutuhan baik meliputi mental maupun spiritual. Jika diperlukan kebutuhan khusus untuk bimbingan tersebut pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan Kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. BAPAS dalam melaksanakan pembimbingan kepada klien pemsayarakatan dapat memberikan terapi rehabilitasi medis dan sosial, dengan mengimplementasikan Kerjasama dengan psikolog, dokter dalam pelaksanaan pembimbingan tersebut.
- 8) Gambar alur perencanaan pembimbingan klien pemsayarakatan



Proses Pembimbingan klien pemasyarakatan tahap akhir yang dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Rencana program pengakhiran bimbingan
- b. Rencana program pengakhiran
- c. Sidang tim pengamat pemasyarakatan menentukan program pengakhiran Bimbingan

Prosedur Standart dalam pelaksanaan proses bimbingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

#### I. Penerimaan

Berikut alur penerimaan klien dan berkas klien pada Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- A. Petugas layanan informasi melakukan penerimaan klien dan berkas klien
- B. Petugas layanan informasi melakukan penelitian keabsahan terhadap berkas (SK) dan mencocokkannya dengan identitas klien dan surat-surat yang melengkapinya diantaranya :
  - a) Surat keputusan asimilasi
  - b) Surat keputusan pidana bersyarat (PiB)

- c) Surat keputusan pembebasan bersyarat (PB)
- d) Surat keputusan cuti bersyarat (CB)
- e) Surat keputusan cuti menjelang bebas (CMB)
- f) Surat keputusan after care

C. Petugas layanan informasi melakukan pencatatan dalam buku piket penerimaan

D. Petugas layanan informasi menyerahkan klien dan berkas klien kepada staf registrasi untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran

## II. Pendaftaran/Pencatatan/Admisi

Pendaftaran /pencatatan/admisi pada Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan klien pemsarakatan alurnya sebagai berikut :

- a. Staf registrasi meneliti sah tidaknya surat-surat klien dan mencocokkannya dengan klien yang bersangkutan oleh staf registrasi
- b. Staf registrasi memasukkan dalam buku register sesuai dengan pedoman standar register, meliputi : buku register permintaan litmas, buku register permintaan layanann masyarakat, buku register klien cuti menjelang bebas, buku register klien bimbingan lanjutan dewasa, buku register klien asimilasi
- c. Staf register membuat dan/atau menandatangani berita acara penerimaan klien.

## III. Orientasi Pengenalan Lingkungan dalam Balai Pemasarakatan

Pengenalan lingkungan dalam balai pemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan meliputi :

- a. Status klien dari awal kegiatan bimbingan sampai akhir bimbingan
- b. Hak, kewajiban, larangan dan sanksi selama bimbingan dilaksanakan
- c. Bentuk dan metode bimbingan yang akan dilaksanakan
- d. Identitas Pembimbing Kemasyarakatan yang akan melakukan bimbingan

#### IV. Penelitian Kemasyarakatan

Sebelum kegiatan dilakukan maka pembimbing kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan, keluarga/penjamin. Berikut langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan :

- a. Pembimbing kemasyarakatan menerima surat tugas untuk melakukan bimbingan klien
- b. Pembimbing kemasyarakatan melakukan assessment resiko dan asesmen kebutuhan serta klasifikasi dalam menentukan program bimbingan bagi klien yang akan memperoleh bimbingan
- c. Pembimbing kemasyarakatan memberikan penjelasan tentang kewajiban keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan dalam kesempatan kunjungan rumah berdasarkan surat tugas untuk melengkapi penulisan litmas


- d. Pembimbing kemasyarakatan menentukan program bimbingan awal/lanjutan dan akhir berdasarkan tahapan yang ada dan hasil evaluasi pada setiap tahapan yang akan dilaksanakan oleh klien baik bentuk klien melapor pada setiap tahapnya, pembimbing kemasyarakatan berkunjung pada setiap tahapnya maupun bentuk lain yang deprogram oleh pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan tingkat resiko dan lanjutan dari klien tersebut.
- e. Pembimbing kemasyarakatan Menyusun litmas bimbingan dilengkapi dengan program bimbingan tahap awal
- f. Pembimbing Kemasyarakatan mengajukan hasil litmas ke tim pengamat pemsyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dan dikukuhkan kepala Bapas

#### V. Pelaksanaan Bimbingan klien

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan kepada klien narkotika pada Balai Pemsyarakatan dengan alur sebagai berikut :

- a) Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan bimbingan tahap awal, lanjutan dan akhir

- b) Pembimbing kemasyarakatan selama dalam menjalankan bimbingan membuat laporan perkembangan dan melakukan monitoring/evaluasi pada setiap tahap selama bimbingan berlangsung sesuai dengan yang diatur pada surat keputusan tersebut.
- c) Pembimbing kemasyarakatan membuat catatan pada daftar laporan diri dan buku perkembangan bimbingan
- d) Pembimbing kemasyarakatan menyerahkan hasil bimbingan ke bagian registrasi pada akhir bimbingan untuk selanjutnya dibuatkan surat pengakhiran oleh registrasi. Berikut gambar alur pelaksanaan pembimbingan klien ;



## VI. Evaluasi Bimbingan klien

Pembimbingan kepada klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan akan dievaluasi secara berkala dengan alur sebagai berikut : Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan ke klien pemasyarakatan senantiasa dilengkapi dengan membuat laporan evaluasi bimbingan pada selesai bimbingan disetiap tahapan

- a) Hasil evaluasi bimbingan yang dibuat pembimbing kemasyarakatan merupakan bahan dasar dalam Menyusun program pada bimbingan

tahap berikutnya disamping juga hasil dari penyelenggaraan reassesmen kebutuhan klien selama bimbingan berikut

- b) Hasil evaluasi bimbingan juga didukung dengan hasil pengawasan sehingga dalam pembimbingan berikut nampak perkembangannya
- c) Blangko evaluasi bimbingan terlampir

Berikut alur evaluasi pembimbingan klien;



## VII. Pengakhiran Bimbingan klien

Dalam pengakhiran bimbingan kepada klien masyarakat pembimbing masyarakat harus melakukan hal-hal berikut :

- a) Petugas registrasi meneliti buku ekspirasi bimbingan
- b) Petugas registrasi menyiapkan berkas berikut laporan akhir bimbingan klien, buku register bimbingan untuk menyiapkan pengakhiran bimbingan yang mana selanjutnya akan dilakukan pencoretan setelah ditanda tangani oleh Kepala Bapas

- c) Petugas registrasi menyiapkan blangko terakhir bimbingan untuk klien yang dilengkapi dengan tandatangan oleh Kepala Bapas
- d) Pada tanggal tersebut pada ekspirasi bimbingan klien hadir ke BAPAS untuk mengambil surat keterangan berakhit bimbingan dengan dilengkapi pengambilan 3 (tiga) sidik jari yang dibubuhkan pada buku register bimbingan fotocopy dan surat berakhit bimbingan sebagai bukti penguatan data

#### Pengertian Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.<sup>78</sup>

Pengawasan adalah fungsi administrasi yang bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program dari rencana kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Dengan pengawasan, bisa ditemukan kekurangan, kelebihan serta kendala dalam pelaksanaan program. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembimbingan telah dilakukan sesuai dengan rencana (kontrak bimbingan). Pengawasan

---

<sup>78</sup> Hernawanti, Nelis. "Pengawasan Pembimbing Masyarakat Terhadap Klien Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2.2 (2020): 16-23.

terhadap klien pemasyarakatan dilakukan oleh pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan<sup>79</sup>.

Secara umum, pengawasan klien bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana ke masyarakat. Terdapat 2 (dua) metode pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, yaitu:

a) Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dimana ia bertatap muka secara langsung dengan klien. Pengawasan ini dijalankan melalui kegiatan wajib lapor dan Balai Pemasyarakatan untuk bertemu dengan pembimbing kemasyarakatan serta melakukan bimbingan secara rutin setiap bulannya. Sedangkan pengawasan melalui kunjungan ke rumah (home visit) merupakan kewajiban pembimbing kemasyarakatan untuk mengunjungi tempat tinggal klien untuk memberikan pembimbingan selama masa pembebasan bersyarat sehingga klien dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh hakim. Metode kunjungan ke rumah dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses pembimbingan terhadap klien yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan.

b) Pengawasan eksternal

---

<sup>79</sup> F. S. Rahmasari, "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya," *Fed. Probat.*, vol. 70, no. 3, pp. 34-40, 2020.

Pengawasan eksternal merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar masyarakat, dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat tempat klien menjalani integrasi. Klien yang dalam pengawasan eksternal harus mematuhi ketentuan-ketentuan berupa larangan maupun himbauan yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Klien dilarang untuk meninggalkan wilayah tempat ia menjalani masa percobaan. Apabila klien ingin melakukan perjalanan, harus melapor kepada pembimbing masyarakat.
- 2) Seorang klien dituntut untuk aktif dalam memberikan kontribusi pada masyarakat tempat ia menjalankan program masa percobaan.
- 3) Klien harus menjauhi semua larangan seperti mengkonsumsi alkohol dan narkoba, serta dilarang menjalin hubungan dengan rekan atau kelompok kriminal dan residivis.
- 4) Klien masyarakat kasus narkoba wajib didoronga untuk menjalani perawatan di Lembaga rehabilitasi yang berkompeten

Dalam pengawasan eksternal ini, masyarakat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan pembimbing masyarakat. Masyarakat dalam hal pengawasan ini adalah orang tua, penjamin, tenaga pendidik, rekan kerja serta organisasi non-pemerintahan.

Pengawasan terhadap klien masyarakat yang dilakukan pembimbing masyarakat pada Balai Masyarakat (BAPAS) ada beberapa tahapan yaitu :


- a) Tahapan Perencanaan Program Pengawasan
- b) Tahapan Pengawasan
- c) Tahapan pembuatan laporan program pengawasan
- d) Tahapan pelaksanaan evaluasi program pengawasan

Tahapan perencanaan program pengawasan berikut adalah mekanismenya :

- a) Pembimbing masyarakat menerima surat perintah tugas untuk melakukan pengawasan berdasarkan putusan pengadilan/penetapan pengadilan. Pembimbing masyarakat melakukan kunjungan rumah ke tempat tinggal orang tua/keluarga, lingkungan sekitar, sekolah dan tempat kerja/pihak terkait.
- b) Pembimbing masyarakat mempelajari berkas perkara klien masyarakat
- c) Pembimbing masyarakat melakukan koordinasi kepada pihak terkait
- d) Pembimbing masyarakat menentukan jadwal dan bentuk pengawasan
- e) Pembimbing masyarakat mendaftarkan rencana program pengawasan di sidang tim pengamat masyarakat
- f) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat mencatat rencana program pengawasan yang akan disidangkan.

- g) Seketaris sidang tim pengamat pemasyarakatan membuat daftar rencana program pengawasan yang akan dievaluasi .
- h) Seketaris sidang tim pengamat pemasyarakatan membuat jadwal sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- i) Seketaris sidang tim pengamat pemasyarakatan membuat dan menyampaikan undangan sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- j) Seketaris sidang tim pengamat pemasyarakatan mengumumkan rencana program pengawasan.
- k) Seketaris sidang tim pengamat pemasyarakatan mempersiapkan ruang sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- l) Seluruh peserta sidang tim pengamat pemasyarakatan menandatangani daftar hadir sidang tim pengamat pemasyarakatan sebelum dimulai.
- m) Ketua sidang tim pengamat pemasyarakatan membuka dan memimpin sidang tim pengamat pemasyarakatan
- n) Seketaris sidang tim pengamat pemasyarakatan membacakan susunan acara sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- o) Anggota sidang mendokumentasikan jalannya sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- p) Seketaris sidang tim pengamat pemasyarakatan membacakan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan program bimbingan sebelumnya dan yang akan disidangkan
- q) PK membacakan program bimbingan.
- r) Ketua sidang tim pengamat pemasyarakatan meminta persetujuan, tanggapan dan memutuskan hasil sidang.
- s) Seketaris sidang tim pengamat pemasyarakatan membacakan kembali rencana program pengawasan yang sudah disetujui

- t) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat membaca kesimpulan hasil sidang.
- u) Ketua sidang tim pengamat masyarakat menutup sidang.
- v) Ketua sidang tim pengamat masyarakat memeriksa, memaraf dan menandatangani buku hasil sidang tim pengamat masyarakat.
- w) Ketua sidang tim pengamat masyarakat menandatangani buku laporan sidang tim pengamat masyarakat
- x) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat membuat pengumuman tentang hasil sidang tim pengamat masyarakat.
- y) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat menempelkan hasil sidang.
- z) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat menyimpan berkas-berkas sidang pada tempatnya




### Gambar alur SOP perencanaan pengawasan

Setelah perencanaan pengawasan kemudian tahapan berikutnya adalah pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dilakukan dengan standar operasional prosedur sebagai berikut :

- a) Kepala Balai Pemasyarakatan menerima dan mempelajari surat putusan/penetapan pengadilan dan eksekusi
- b) Kepala Balai Pemasyarakatan menunjuk pembimbing kemasyarakatan
- c) Staf binkemas membuat surat perintah pengawasan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan
- d) Pembimbing kemasyarakatan menerima surat perintah pengawasan
- e) Pembimbing kemasyarakatan mempelajari berkas kasus dari klien pemasyarakatan
- f) Pembimbing kemasyarakatan melakukan perencanaan pengawasan
- g) Pembimbing kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan pihak terkait
- h) Pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan
- i) Pembimbing kemasyarakatan melaporkan hasil laporan pengawasan.

Berikut gambar alur SOP pengawasan klien pemasyarakatan




Tahapan pembuatan laporan program pengawasan dilakukan setelah pengawasan terhadap klien, berikut tahapannya :

- a) Pembimbing kemasyarakatan mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pelaksanaan program.
- b) Pembimbing kemasyarakatan memilah dan memverifikasi data.
- c) Pembimbing kemasyarakatan menyusun dan membuat laporan.
- d) Pembimbing kemasyarakatan memeriksa dan menandatangani laporan.
- e) Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil laporan ke Kepala Bapas.

- f) Kepala Bapas menerima dan juga mengetahui laporan.
- g) Kepala Bapas menandatangani surat pengantar laporan program pengawasan yang ditujukan pada pihak terkait
- h) Petugas tata usaha mengagendakan, pemberian nomor dan memberi stempel pada laporan.
- i) Petugas tata usaha mendistribusikan/mengirim laporan.
- j) Pembimbing kemasyarakatan mengarsipkan laporan.

Berikut gambar alur pembuatan laporan pengawasan :




Tahapan pelaksanaan evaluasi program pengawasan, berikut tahapan-tahapan dari pelaksanaan evaluasi program pengawasan :

- a) Pembimbing kemasyarakatan menyiapkan laporan hasil kegiatan Evaluasi program pengawasan (tahap awal, lanjutan dan akhir)
- b) PK mendaftarkan laporan pelaksanaan Evaluasi program pengawasan di sidang tim pengamat pemsyarkatan.
- c) Seketaris sidang tim pengamat pemsyarkatan mencatat laporan Evaluasi program pengawasan yang akan disidangkan.
- d) Seketaris sidang tim pengamat pemsyarkatan membuat daftar Evaluasi program pengawasan yang akan dievaluasi.
- e) Seketaris sidang tim pengamat pemsyarkatan membuat jadwal sidang tim pengamat pemsyarkatan.
- f) Seketaris sidang tim pengamat pemsyarkatan membuat dan menyampaikan undangan sidang tim pengamat pemsyarkatan.
- g) Seketaris sidang tim pengamat pemsyarkatan mengumumkan Evaluasi program pengawasan yang akan dievaluasi.
- h) Seketaris sidang tim pengamat pemsyarkatan mempersiapkan ruang sidang tim pengamat pemsyarkatan.
- i) Seluruh peserta sidang tim pengamat pemsyarkatan menandatangani daftar hadir sidang tim pengamat pemsyarkatan sebelum dimulai.
- j) Ketua sidang tim pengamat pemsyarkatan membuka dan memimpin sidang tim pengamat pemsyarkatan.
- k) Seketaris sidang tim pengamat pemsyarkatan membacakan susunan acara sidang tim pengamat pemsyarkatan.

- l) Anggota sidang mendokumentasikan jalannya sidang tim pengamat masyarakat.
- m) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat membacakan hasil sidang tim pengamat masyarakat evaluasi program pengawasan yang akan disidangkan.
- n) Pembimbing Masyarakat membacakan program bimbingan.
- o) Ketua sidang tim pengamat masyarakat meminta persetujuan, tanggapan dan memutuskan hasil sidang.
- p) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat membacakan kembali evaluasi program pengawasan yang sudah disetujui.
- q) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat membacakan kesimpulan hasil sidang.
- r) Ketua sidang tim pengamat masyarakat menutup sidang.
- s) Ketua sidang tim pengamat masyarakat memeriksa, memaraf dan menandatangani buku hasil sidang tim pengamat masyarakat.
- t) Ketua sidang tim pengamat masyarakat menandatangani buku laporan sidang tim pengamat masyarakat.
- u) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat membuat pengumuman tentang hasil sidang tim pengamat masyarakat.
- v) Sekretaris sidang TPP menempelkan hasil sidang.
- w) Sekretaris sidang tim pengamat masyarakat menyimpan berkas-berkas sidang pada tempatnya.

Berikut alur Tahapan pelaksanaan evaluasi program pengawasan :



Pola pembimbingan dan pengawasan klien narkotika pada Balai Pemasayarakatan Kelas I Semarang yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan belum bisa berjalan dengan maksimal dikarenakan dengan berbagai hambatan-hambatan. Klien pemasayarakatan ada yang saat masih masa pembimbingan dan pengawasan melakukan tindak pengulangan pidana dengan dalih karena klien tersebut setelah bebas tidak memiliki pekerjaan sehingga klien mengambil jalan pintas dengan cara melakukan kriminalitas.

Kondisi seperti dapat dikaji dengan beberapa teori kriminologi, yang diantaranya sebagai berikut :

- a) Teori Robert King Merton (Teori Ketegangan).

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap individu itu taat pada hukum, namun jika dalam keadaan tertekan maka mereka

akan melakukan kejahatan. Hal ini terbukti kondisi klien narkoba dimana saat bebas dari Lembaga pemasyarakatan, klien tersebut mengalami kesulitan mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Sehingga ketika dalam keadaan tekanan yang sangat besar dan mencari jalan pintas untuk menyambung hidup mereka.

b) Teori Howard S Beker (Teori Labeling)

Teori labeling ini merupakan pemberian label dalam suatu masyarakat, untuk membedakan anggota tertentu. Sehingga masyarakat memunculkan stigma terhadap seseorang yang mendapatkan label jelek seperti halnya seorang klien pemasyarakatan. Dalam rangka membaaur dengan masyarakat dan dalam rangka mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya klien pemasyarakatan mengalami kesulitan karena ada label mantan narapidana dari masyarakat. Dengan adanya labeling tersebut sangat mengganggu bagi klien pemasyarakatan sehingga merasa ditolak oleh masyarakat hingga akhirnya berbuat kembali tindak pidana.

c) Teori John Dollard dan Neil E Miller (teori kebiasaan)

Klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pengulangan pidana tidak hanya melakukannya berdasarkan tekanan dan keterpaksaan, melainkan memang dalam dirinya sudah tertanam pola kebiasaan yang buruk seperti terbiasa melakukan tindak pidana sehingga klien

pemasyarakatan tetap melakukan tindak pidana meski masih dalam masa pembimbingan dan pengawasan.

d) *Sociological Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan berkaitan erat dengan kondisi sosialnya. Berawal dengan perbedaan status sosial dalam kehidupan klien pemasyarakatan akan membuat keinginan setara dengan yang lainnya sehingga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkannya termasuk dengan cara melakukan tindak pidana kembali.

**B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Pembimbingan serta Pengawasan Klien Narkotika di Bapas Kelas I Semarang**

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa hal yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien narkotika pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :

Hambatan eksternal adalah suatu kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan selaku pelaksana dari tugas pembimbingan dan pengawasan klien narkotika pada Balai Pemasyarakatan yang berasal dari luar lingkungan Balai Pemasyarakatan. Berikut adalah hambatan eksternal :

- a. Hambatan pada klien narkotika dalam proses ketidakdisiplinan dalam melapor dengan berbagai alasan diantaranya karena alasan

ekonomi/pekerjaan, tidak diketahui keberadaan klien, serta melakukan pelanggaran lagi.

- b. Klien narkoba mudah kembali bergaul dengan teman-teman yang memberikan pengaruh negatif sehingga rentan melakukan pengulangan pelanggaran hukum (residivisme).
- c. Hambatan pada keluarga klien yang tidak semua bersedia bekerja sama dan dapat berperan baik dalam proses pembimbingan klien narkoba ke arah perubahan perilaku yang baik.
- d. Hambatan pada masyarakat dan pemerintah Setempat dilingkungan sekitar tempat klien pemasyarakatan dalam proses pembimbingan yang bersikap apatis dengan persoalan yang dialami oleh klien narkoba, masyarakat merasa bukan urusan dan tanggung jawabnya.

Hambatan internal adalah suatu kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan selaku pelaksana dari tugas pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasyarakatan yang berasal dari dalam lingkungan Balai Pemasyarakatan. Berikut adalah hambatan internal :

- a. Hambatan tentang Jumlah pegawai pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang serta jumlah pegawai yang menjadi pembimbing kemasyarakatan.
- b. Hambatan tentang pengelolaan administrasi berkas klien pemasyarakatan yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan

dimana Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai banyak mobilitas sehingga kesulitan dalam mengurus berkas.

- c. Hambatan tentang wilayah kerja yang terlalu luas tidak sebanding dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan dan sarana yang mendukung kinerja.
- d. Hambatan dalam kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan

Dengan adanya hambatan-hambatan eksternal tersebut maka dapat diupaya dengan solusi-solusi sebagai berikut antara lain:

- a. Dalam rangka mengatasi hambatan pada klien narkotika dalam proses ketidakdisiplinan dalam melapor dengan berbagai alasan diantaranya karena alasan ekonomi/pekerjaan, tidak diketahui keberadaan klien, serta melakukan pelanggaran lagi dengan upaya solusi menggunakan aplikasi berbasis online dalam rangka mempermudah klien masyarakat melakukan wajib lapor.
- b. Keluarga klien yang tidak semua bersedia bekerjasama dan dapat berperan baik dalam proses pembimbingan klien narkotika ke arah perubahan perilaku yang baik, solusinya adalah memberikan edukasi tentang pentingnya kesadaran hukum sehingga bisa terwujud budaya hukum.
- c. Mengatasi hambatan pada penjamin, ada beberapa penjamin yang tidak tinggal satu rumah atau jauh dengan klien narkotika adalah

dengan solusi membuat surat perjanjian dengan penjamin untuk dapat bekerjasama baik dalam proses pembimbingan dan pengawasan.

- d. Dalam rangka mengatasi hambatan pada masyarakat di lingkungan sekitar tempat klien pemasyarakatan dalam proses pembimbingan yang bersikap apatis dengan persoalan yang dialami oleh klien narkoba, masyarakat merasa bukan urusan dan tanggung jawabnya adalah dengan memberikan edukasi tentang perlunya kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum.
- e. Hambatan pada Pemerintah Setempat, khususnya tingkatan terdekat dengan tempat tinggal klien yaitu RT, RW dan Lurah/kepala desa dapat ditanggulangi dengan solusi perlunya Kerjasama secara resmi antara BAPAS dengan pemerintah setempat.

Hambatan-hambatan internal dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien narkoba pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang tersebut dapat diupayakan dengan solusi-solusi sebagai berikut :

- a). Menurut data dari kepegawaian Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang jumlah pegawai ada 62 orang, dan menjadi pembimbing kemasyarakatan sebanyak 35 orang. Dengan pembagian pembimbing kemasyarakatan sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan Madya berjumlah : 6 orang

Pembimbing Kemasyarakatan Muda berjumlah : 8 orang

Pembimbing Kemasyarakatan Pertama berjumlah : 17 orang

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah : 4 orang

Sedangkan jumlah klien pemasyarakatan yang masih proses pembimbingan dan pengawasan menurut data per 1 Agustus 2022 sebanyak 1161 klien sehingga perlu adanya penambahan Pembimbing Kemasyarakatan.

- b). Pengelolaan administrasi berkas klien pemasyarakatan yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang harus disediakan sarana pendukung seperti aplikasi database serta penyediaan ruang khusus arsip berkas klien. Kemudian perlu adanya Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng dalam penataan arsip dikarenakan pejabat fungsional arsiparis telah ada.
- c). Wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang meliputi 5 (lima) wilayah yaitu : Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kota Salatiga. Perlu penempatan pembimbing kemasyarakatan di Lapas/ Rutan masing-masing kota atau kabupaten sehingga pembimbingan dan pengawasan berjalan lebih efektif.
- d). Untuk mengatasi masalah kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan dengan solusi memberikan

pendidikan dan pelatihan para pembimbing kemasyarakatan secara berkala dan menyeluruh bagi semua pegawai BAPAS.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan Hasil Penelitian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembimbingan merupakan bagian dari pelaksanaan system pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk klien pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan yang mengarah pada tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sedang pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program bimbingan dari rencana kebijakan yang telah disusun sebelumnya agar program bimbingan berjalan dengan efektif sehingga dapat menekan terjadinya pengulangan tindak pidana.
2. Hambatan-hambatan dalam pembimbingan dan pengawasan bagi klien tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, antara lain adalah :

Hambatan-hambatan eksternal antara lain :

- a) Hambatan pada klien narkoba dalam proses ketidakdisiplinan dalam melapor dengan berbagai alasan diantaranya karena alasan

ekonomi/pekerjaan, tidak diketahui keberadaan klien, serta melakukan pelanggaran lagi

- b) Hambatan pada keluarga klien yang tidak semua bersedia bekerjasama dan dapat berperan baik dalam proses pembimbingan klien narkotika ke arah perubahan perilaku yang baik.
- c) Hambatan pada penjamin, ada beberapa pihak yang menjadikan penjamin tidak memiliki hubungan keluarga dengan klien narkotika.
- d) Hambatan pada masyarakat dilingkungan sekitar tempat klien pemasyarakatan dalam proses pembimbingan yang bersikap apatis dengan persoalan yang dialami oleh klien narkotika, masyarakat merasa bukan urusan dan tanggung jawabnya.
- e) Hambatan pada Pemerintah Setempat, khususnya tingkatan terdekat dengan tempat tinggal klien yaitu RT, RW dan Lurah/kepala desa.

Hambatan-hambatan internal yaitu:

- a) Hambatan tentang Jumlah pegawai pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang serta jumlah pegawai yang menjadi pembimbing kemasyarakatan.
- b) Hambatan tentang pengelolaan administrasi berkas klien pemasyarakatan yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang

- c) Hambatan tentang wilayah kerja yang terlalu luas tidak sebanding dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan dan sarana yang mendukung kinerja.
- d) Hambatan dalam kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan

Dengan adanya hambatan tersebut diatas, Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat melakukan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain :

Solusi untuk hambatan-hambatan eksternal antara lain :

- a) Dalam rangka mengatasi hambatan pada klien narkotika dalam proses ketidakdisiplinan dalam melapor dengan berbagai alasan diantaranya karena alasan ekonomi/pekerjaan, tidak diketahui keberadaan klien, serta melakukan pelanggaran lagi dengan upaya solusi menggunakan aplikasi berbasis online dalam rangka mempermudah klien untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan
- b) Keluarga klien yang tidak semua bersedia bekerjasama dan dapat berperan baik dalam proses pembimbingan klien narkotika ke arah perubahan perilaku yang baik, solusinya adalah memberikan edukasi tentang pentingnya kesadaran hukum sehingga bisa terwujud budaya hukum.
- c) Mengatasi hambatan pada penjamin, ada beberapa pihak yang menjadikan penjamin tidak memiliki hubungan keluarga dengan

klien narkoba adalah dengan solusi membuat surat perjanjian dengan penjamin untuk dapat bekerjasama baik dalam proses pembimbingan dan pengawasan.

- d) Dalam rangka mengatasi hambatan pada masyarakat di lingkungan sekitar tempat klien pemasyarakatan dalam proses pembimbingan yang bersikap apatis dengan persoalan yang dialami oleh klien narkoba, masyarakat merasa bukan urusan dan tanggung jawabnya adalah dengan memberikan edukasi tentang perlunya kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum
- e) Hambatan pada Pemerintah Setempat, khususnya tingkatan terdekat dengan tempat tinggal klien yaitu RT, RW dan Lurah/kepala desa dapat ditanggulangi dengan solusi perlunya kerjasama secara resmi antara BAPAS dengan pemerintah setempat.

Solusi untuk hambatan internal yaitu :

- a) Menurut data dari kepegawaian Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang jumlah pegawai ada 62 orang, dan menjadi pembimbing kemasyarakatan sebanyak 35 orang. Dengan pembagian pembimbing kemasyarakatan sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan Madya berjumlah : 6 orang

Pembimbing Kemasyarakatan Muda berjumlah : 8 orang

Pembimbing Kemasyarakatan Pertama berjumlah : 17 orang

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah : 4 orang

Sedangkan jumlah klien pemasyarakatan yang masih proses pembimbingan dan pengawasan menurut data per 1 Agustus 2022 sebanyak 1161 klien.

- b) Pengelolaan administrasi berkas klien pemasyarakatan yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang harus disediakan sarana pendukung seperti aplikasi database serta penyediaan ruang khusus arsip berkas klien. Kemudian perlu adanya Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng dalam penataan arsip dikarenakan pejabat fungsional arsiparis telah ada.
- c) Wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang meliputi 5 (lima) wilayah yaitu : Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kota Salatiga. Perlu adanya tenaga pembantu pembimbing kemasyarakatan di Rutan/ Lapas masing-masing kota atau kabupaten sehingga membantu meringankan pekerjaan pembimbingan dan pengawasan.
- d) Untuk mengatasi masalah kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan dengan solusi Pendidikan dan pelatihan para pembimbing kemasyarakatan secara berkala dan menyeluruh bagi semua pegawai BAPAS.

**b). Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Untuk Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, perlu dilakukan penguatan terhadap pembimbing kemasyarakatan di semua level dan tingkat jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada sehingga dapat menghasilkan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien narkoba dengan kualitas baik sehingga tidak ada pengulangan tindak pidana narkoba
2. Untuk masyarakat, agar senantiasa mematuhi hukum dan berperilaku sesuai norma serta selalu mematuhi norma dan perilaku yang baik di masyarakat sehingga terhindar dari permasalahan hukum. Berperan serta dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan yang masih dalam masa pembimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan. Serta menerima para klien pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.
- Amir Syarifudin, 2003, *Garis-garis besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- C.D Jisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012.
- Departemen Agama RI, 2006, *Al Quran dan Terjemahannya*, Syamil Cipta Medi, Bandung.
- Departemen Agama RI, 2006, *Al Quran dan terjemahannya*, Syamil Cipta Media, Bandung.
- H.A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017.
- M. Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar*. PT. Refika Aditama, 2012
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama : Bandung.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indoensia (Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana* (Rineke Cipta, Jakarta).
- Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*, Jakara, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1990.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sakti, F.T. & Fauzia, S.N, *Pengaruh Pengawasan pajak hotel terhadap tingkata kepatuhan wajib pajak*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmaja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012.
- Soedjono, R, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1985.
- Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Sudarto, Hukum Pidana I Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2013).
- Sukardi, Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Sumarmo Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Mas Agung, Jakarta.
- Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar, Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2017 tentang Grand design penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

### C. Jurnal/artikel

Bahan ajar mata kuliah penology, Gagasan Sistem Pemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017

Balitbang Hukum dan HAM, Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan Oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Jakarta:Balitbangkumham Press, 2018)

Hernawanti, Nelis. "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2.2 (2020): 16-23.

Iqraq Sulhin, Filsafat (sistem) Pemasyarakatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.7 N0.1 Mei 2010, h. 134-150.

Reza Syahril, "Strategi peningkatan pengawasan dan bimbingan bagi klien pemasyarakatan progam asimilasi dan integrasi covid 19, *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2020).

S. Rahmasari, "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya," *Fed. Probat.*, vol. 70, no. 3, pp. 34–40, 2020

Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173.

Standar bimbingan kepribadian Klien Pemasyarakatan, ( Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Jakarta, 2017).